

KAMPANYE

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 241/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 TENTANG JADWAL PENAYANGAN, JUMLAH, UKURAN/DURASI IKLAN KAMPANYE UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi dan iklan Kampanye. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan Kampanye untuk Setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898); PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 12 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 192/Kpts/KPU-Kot-011.329201/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 241/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Jadwal Penayangan, Jumlah, Ukuran/Durasi iklan kampanye terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Desember 2016
- Lampiran 2 Lembar